





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT</b> <b>SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/18
		Tanggal : 9 Februari 2020
<b>STANDAR ISI PkM</b>		Revisi : 17 September 2021
		Halaman : 1 - 5

## STANDAR ISI PkM

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		17 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium.*

### **B. Rasionale**

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 58 yang mengatur tentang Standar Isi PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Isi PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi PkM, sambil mengacu pada standar Hasil PkM.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar**

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Prodi
4. Dosen dan Mahasiswa

### **D. Definisi Istilah**

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

## E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk merumuskan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat STFSP yang bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan misi pewartaan Gereja Katolik zaman sekarang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan bentuk hasil penelitian dan pengembangan Iptek yang khas STFSP, yakni sesuai dengan bidang Filsafat dan Teologi.</li> <li>• Membuat kajian tentang kebutuhan masyarakat dan Gereja yang harus dijawab melalui hasil pengembangan Ilmu Filsafat dan Teologi.</li> <li>• Merumuskan keluasan dan kedalaman kegiatan PkM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dokumen rumusan keluasan dan kedalaman materi PkM STFSP.</li> <li>• Adanya bukti hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna,</li> <li>• Adanya bukti pengembangan ilmu filsafat dan teologi dalam rangka memberdayakan umat dan masyarakat,</li> <li>• Adanya bukti kajian filsafat dan teologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (d) adanya model-model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan publik/Gereja, dunia usaha, industri dan pemerintahan.</li> <li>• Adanya bukti Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
		untuk masyarakat dan dunia usaha, serta Gereja.

#### **F. Dokumen terkait pelaksanaan standar**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen kedalaman dan keluasan PkM STFSP
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STFSP.

#### **G. Referensi**

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tahun 2018).

